

SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINASI WILAYAH KERJA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI PERIODE 2019-2024
2022

Kpts KPU NOMOR 1/HK.03.1/5310/2022 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINASI WILAYAH KERJA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI PERIODE 2019-2024

ABSTRAK : - Bawa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum dilakukan pembagian tugas diantara para anggota Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk divisi yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum perlu dilakukan penyesuaian susunan penanggungjawab divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021;

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten ini diatur tentang :

Susunan Penanggungjawab Divisi dan Koordinasi Wilayah Kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Periode 2019-2024

CATATAN - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 Januari 2022
- Lampiran 2 halaman